



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 43 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperoleh informasi terkait data strategis penanggulangan kemiskinan daerah dan program penanggulangan kemiskinan tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Gubernur melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi kepada Wakil Presiden melalui Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

Mengingat: ...

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan Tim penyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten/Kota;
- b. memfasilitasi tim penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi NTT dalam mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota;
- c. memberikan mendukung administrasi dan teknis serta dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim;
- d. mengoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan *updating* data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan;
- e. memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan;
- f. memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan; dan
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Ketua Tim.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Wakil Gubernur sebagai Penanggungjawab.
- KELIMA** : Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2023.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

v.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *ke*

f **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *x*

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 43 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Memberikan arahan dan koreksi terhadap kebenaran intelektual serta kualitas penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi NTT.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggungjawab terhadap penyempurnaan dokumen yang berkaitan dengan validasi dan akurasi data hasil penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi NTT.
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Menyempurnakan kompilasi data dan analisa untuk menjadi bahan penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi NTT.
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir anggota dalam penyempurnaan dokumen berkaitan dengan validasi maupun akurasi serta menganalisa data untuk penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi NTT.
5.	Theresia M. Sri Sarinah Lendes, SE/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memastikan kelengkapan, validasi dan akurasi data untuk penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi NTT.

6.	Adelheid E. P. Sabon, S.IP, MPP/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Menganalisa dan mengkompilasi data untuk penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi NTT.
7.	Agung Jati Perkasa, ST/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
8.	Fransisca Th. Bakker, S.IP/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Yuan V. Elim, ST, MM/ Peneliti Ahli Pertama pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Ternonce M. Patty, SE/ Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator PDE pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
11.	Agustinus J.J.H. Amaheka, S.Pi/ Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator PDE pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
12.	Ery Taribila, SE/ Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator PDE pada Dinas Energi dan SDM Provinsi NTT		
13.	Lambertus Dope, S.Kom/ Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator PDE pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
14.	Dra. Fintje F. Djami/ Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator PDE pada Dinas PUPR Provinsi NTT		
15.	Sarlin Hendralina Benggu, SP/ Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator PDE pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
16.	Emerensiana M. Nd. Kette, SKM/ Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator PDE pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		

17.	Dewie M.A. Aplugi, SP, M.Si/ Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator PDE pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
18.	Rambu Marisa Agustin, SE/ Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator PDE pada Dinas Peternakan Provinsi NTT		
19.	I Made Dwi Payana, S.Pt/ Tenaga Kontrak pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkompilasi data untuk Penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi NTT.

o.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *fe*

g **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015